



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI
MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan DPA SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2021 (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) serta untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR 08.10 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
10. Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021.
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia ;

- b. Memonitor pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan sebaik baiknya ;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2021.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
Nomor 43 Tahun 2021
Tanggal 5 Maret 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat |
| 2. Penanggung Jawab | : | Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat |
| 3. Ketua | : | Kasubag Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat |
| 4. Sekretaris | : | Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat |
| 5. Anggota | : | 1. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
2. Instansi terkait |
| 6. Bendahara | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat |
| 7. Sekretariat | : | Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

